



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



PANDUAN

PERLAKUAN PERPAJAKAN

ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71 • 72 • 73

Disusun Oleh:
**Kompartemen Akuntan Perpajakan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Penulis:

**Kompartemen Akuntan Perpajakan
Ikatan Akuntan Indonesia**

**Panduan Perlakuan Perpajakan
atas Implementasi PSAK 71 · 72 · 73**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

SINOPSIS

Akuntansi dan perpajakan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Namun pendekatan dan penerapannya seringkali kurang sejalan atau malah bertolak belakang. Buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK” disusun untuk merespon adanya kebutuhan para pemangku kepentingan atas panduan yang diharapkan dapat membantu dalam “menjembatani” perbedaan SAK dengan ketentuan perlakuan perpajakan terkait dan memberikan tambahan wawasan kepada para pemangku kepentingan.

Buku Panduan ini membahas mengenai isu-isu yang cukup krusial yang timbul akibat perbedaan perlakuan akuntansi berdasarkan SAK dengan perpajakannya, khususnya PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 21 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, Buku Panduan belum mempertimbangkan peraturan pelaksanaan dari UU HPP yang belum diterbitkan oleh instansi terkait sampai dengan terbitnya Buku Panduan.

Adapun isu-isu yang cukup krusial tersebut misalnya pengakuan dan penghapusan aset keuangan; pengukuran aset keuangan; cadangan kerugian penurunan nilai; kolektabilitas imbalan; imbalan bukan berdasarkan harga tertulis – konsesi harga implisit; penilaian kembali kriteria untuk mengidentifikasi kontrak; identifikasi sewa; saat terutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23; serta pemisahan komponen kontrak – penyewa. Selain isu-isu tersebut, masih terdapat banyak isu yang dibahas pada Buku Panduan ini.

Buku Panduan ini memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh SAK dan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, sehingga para pemangku kepentingan harus mengacu pada SAK dan peraturan perpajakan yang berlaku jika terdapat perbedaan dengan Buku Panduan tersebut. Buku Panduan ini juga tidak merepresentasikan posisi resmi IAI atas isu-isu yang dibahas dalam buku tersebut.

PANDUAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71 • 72 • 73

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Judul:

**PANDUAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71 • 72 • 73**

Cetakan Pertama: **Oktober 2022**

Diterbitkan oleh:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

© Juni 2022

**SAMBUTAN
KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi. IAI merupakan anggota dan pendiri *International Federation of Accountants* (IFAC) dan *ASEAN Federation of Accountants* (AFA), serta *associate member Chartered Accountants Worldwide* (CAW). Untuk menjaga integritas dan profesionalisme akuntan Indonesia, IAI menerbitkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Sebagai *standard setter*, IAI menyusun dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Dewan Pengurus Nasional IAI mendirikan Kompartemen Akuntan Perpajakan (KAPj) IAI pada Maret 2014. Kompartemen ini merupakan bagian dari organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas anggotanya, dalam rangka rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan latar belakang tugas dan pengabdian anggota di bidang perpajakan. Terkait dengan bidang kerja di sektor perpajakan, KAPj IAI menginisiasi penerbitan buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK”.

Kita pasti menyadari, akuntansi dan perpajakan dewasa ini telah berkembang sangat dinamis. Akuntansi di satu sisi berkembang mengikuti perubahan model bisnis yang semakin kompleks. Dekade ini diwarnai dengan model bisnis baru yang semakin terkoneksi secara digital, sekaligus dituntut untuk lebih *sustainable* (berkelanjutan). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berkembang mengikuti perubahan itu, agar akuntansi tetap relevan dan dapat meng-*capture* perubahan itu secara andal.

Perpajakan di sisi lain juga telah tumbuh sedemikian rupa untuk mengantisipasi berbagai situasi yang berkembang di dunia bisnis. Sesuai dengan urgensinya sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan, sektor perpajakan diregulasi dengan rigid agar terdapat kepastian hukum dan perlakuan bagi kalangan pembayar pajak. Dua karakteristik yang berbeda itu yang terkadang memunculkan perbedaan antara akuntansi dan perpajakan.

Karena itu, saya memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Prof. John Hutagaol dan seluruh tim penyusun buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK” yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya demi terbitnya buku panduan ini. Saya meyakini buku ini pasti akan menjadi rujukan utama para pengguna dalam menjembatani perbedaan antara SAK dan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Jakarta, 9 September 2022

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Prof. Mardiasmo

Ketua

SAMBUTAN
KETUA KOMPARTEMEN AKUNTAN PERPAJAKAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK”. Sebagai bagian dari masyarakat profesi, kami meyakini keberadaan buku ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kita pasti memahami, akuntansi dan perpajakan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Namun pendekatan dan penerapannya seringkali kurang sejalan atau malah bertolak belakang. Buku “Panduan Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK” disusun untuk merespon adanya kebutuhan pemangku kepentingan dan publik pengguna atas panduan pencatatan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan perbedaan SAK dengan ketentuan perlakuan perpajakan.

Sebagai Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan (KAPj) IAI sekaligus Ketua Tim Pengarah, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya dalam proses penyusunan buku panduan ini. Mulai dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Penyusun Perlakuan Perpajakan atas Implementasi SAK IAI, yang terdiri dari banyak sekali pakar mewakili regulator, praktisi, akademisi, kalangan profesi, dan pemangku kepentingan di bidang perpajakan. Tim ini dengan kapabilitas dan peran masing-masing, telah melakukan kajian teknis dan strategis untuk Menyusun panduan perlakuan perpajakan atas implementasi SAK di Indonesia. Tim ini juga secara reguler menerbitkan panduan atas setiap PSAK dan ISAK yang terbit dalam bentuk Buleting Akuntansi dan Perpajakan, dan Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mendapatkan masukan untuk penerbitan panduan, tim penyusun juga melakukan diskusi mendalam (*in-depth discussion*) dengan pihak-pihak terkait. Tidak kalah penting tentunya, melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan panduan yang telah diterbitkan.

Pada akhirnya, saya mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus berupaya memperbaharui serta menyosialisasikan buku panduan ini.

Jakarta, 9 September 2022

Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia

Prof. P.M. John L. Hutagaol

Ketua

DAFTAR ISI

PANDUAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 71	
"Instrumen Keuangan"	5
A. PENGAKUAN DAN PENGHAPUSAN ASET KEUANGAN	5
1. Pengaturan Sesuai PSAK	5
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	15
3. Contoh	17
4. Summary Perbedaan	21
B. PENGUKURAN ASET KEUANGAN	21
1. Pengaturan Sesuai PSAK	21
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	26
3. Contoh	28
4. Summary Perbedaan	32
C. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	35
1. A. Pengaturan Sesuai PSAK	35
1. B. Pengaturan Sesuai Ketentuan Perbankan	42
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	44
3. Contoh	45
4. Summary Perbedaan	48
D. AGUNAN	50
1. A. Pengaturan Sesuai PSAK	50
1. B. Pengaturan Sesuai Ketentuan Perbankan	51
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	53
3. Contoh	54
4. Summary Perbedaan	56
E. RESTRUKTURISASI DAN HAPUS BUKU KREDIT BERMASALAH .	57
1. Pengaturan Sesuai PSAK	57
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	58
3. Contoh	60
4. Summary Perbedaan	63
F. PENDAPATAN BUNGA KREDIT BERMASALAH	64
1. Pengaturan Sesuai PSAK	64
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	66
3. Contoh	68
4. Summary Perbedaan	69
G. DAMPAK PENERAPAN AWAL PSAK 71	71
1. Pengaturan Sesuai PSAK	71
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	71
3. Contoh	73
4. Summary Perbedaan	74
LAMPIRAN	75
Tabel Penetapan Kualitas Kredit	75

DAFTAR ISI

PANDUAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"	9
A. KOLEKTABILITAS IMBALAN	9
1. Pengaturan Sesuai PSAK	9
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	10
3. Contoh	14
4. Summary Perbedaan	16
B. IMBALAN BUKAN BERDASARKAN HARGA TERTULIS – KONSESI HARGA IMPLISIT (IMPLICIT PRICE CONSESSION)	17
1. Pengaturan Sesuai PSAK	17
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	18
3. Contoh	20
4. Summary Perbedaan	22
C. PENILAIAN KEMBALI KRITERIA UNTUK MENGIDENTIFIKASI KONTRAK	22
1. Pengaturan Sesuai PSAK	22
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	23
3. Contoh	23
4. Summary Perbedaan	24
D. MODIFIKASI KONTRAK UNTUK BARANG	25
1. Pengaturan Sesuai PSAK	25
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	26
3. Contoh	26
4. Summary Perbedaan	28
E. MODIFIKASI KONTRAK JASA	28
1. Pengaturan Sesuai PSAK	28
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	29
3. Contoh	29
4. Summary Perbedaan	33
F. BARANG DAN JASA TIDAK BERSIFAT DAPAT DIBEDAKAN	34
1. Pengaturan Sesuai PSAK	34
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	35
3. Contoh	35
4. Summary Perbedaan	37
G. MENENTUKAN APAKAH BARANG ATAU JASA BERSIFAT DAPAT DIBEDAKAN	38
1. Pengaturan Sesuai PSAK	38
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	43
3. Contoh	43
4. Summary Perbedaan	49
H. JANJI EKSPRESIT DAN IMPLISIT DALAM KONTRAK	49
1. Pengaturan Sesuai PSAK	49
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	50
3. Contoh	51
4. Summary Perbedaan	54

I. PELANGGAN MENERIMA DAN MENGONSUMSI MANFAAT SECARA SIMULTAN	55
1. Pengaturan Sesuai PSAK	55
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	56
3. Contoh	60
4. Summary Perbedaan	62
J. MENILAI PENGGUNAAN ALTERNATIF DAN HAK ATAS PEMBAYARAN.....	62
1. Pengaturan Sesuai PSAK	62
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	68
3. Contoh	70
4. Summary Perbedaan	72
K. ASET YANG TIDAK MEMILIKI PENGGUNAAN ALTERNATIF BAGI ENTITAS	73
1. Pengaturan Sesuai PSAK	73
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	74
3. Contoh	75
4. Summary Perbedaan	76
L. HAK YANG DAPAT DIPAKSAKAN ATAS PEMBAYARAN PELAKSANAAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI SAAT INI	76
1. Pengaturan Sesuai PSAK	76
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	81
3. Contoh	82
4. Summary Perbedaan	84
M. PENILAIAN APAKAH KEWAJIBAN PELAKSANAAN DIPENUHI PADA WAKTU TERTENTU ATAU SEPANJANG WAKTU	85
1. Pengaturan Sesuai PSAK	85
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	89
3. Contoh	90
4. Summary Perbedaan	94
N. MENGUKUR KEMAJUAN KETIKA MEMBUAT BARANG ATAU JASA TERSEDIA.....	94
1. Pengaturan Sesuai PSAK	94
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	96
3. Contoh	97
4. Summary Perbedaan	98
O. BAHAN BAKU BELUM TERPAKAI	98
1. Pengaturan Sesuai PSAK	98
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	102
3. Contoh	102
4. Summary Perbedaan	105
P. DENDA MENYEBABKAN KENAIKAN MENGESTIMASI IMBALAN VARIABEL.....	105
1. Pengaturan Sesuai PSAK	105
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	106
3. Contoh	107
4. Summary Perbedaan	108

Q. MENGESTIMASI IMBALAN VARIABEL.....	108
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	108
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	109
3. Contoh.....	110
4. Summary Perbedaan.....	111
R. HAK PENGEMBALIAN (<i>RIGHT OF RETURN</i>).....	112
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	112
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	114
3. Contoh.....	115
4. Summary Perbedaan.....	117
S. KONSESI HARGA.....	117
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	117
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	118
3. Contoh.....	119
4. Summary Perbedaan.....	121
T. INSENTIF DISKON BERDASARKAN VOLUME.....	122
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	122
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	123
3. Contoh.....	123
4. Summary Perbedaan.....	124
U. FEES MANAJEMEN YANG BERGANTUNG PADA PEMBATASAN...	124
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	124
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	127
3. Contoh.....	128
4. Summary Perbedaan.....	130
V. KOMPONEN PENDANAAN SIGNIFIKAN DAN HAK PENGEMBALIAN	131
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	131
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	134
3. Contoh.....	134
4. Summary Perbedaan.....	136
W. PEMBAYARAN DITAHAN DALAM KONTRAK JANGKA PANJANG	136
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	136
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	137
3. Contoh.....	137
4. Summary Perbedaan.....	137
X. PEMBAYARAN DI MUKA DAN PENILAIAN TINGKAT DISKONTO.....	137
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	137
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	138
3. Contoh.....	138
4. Summary Perbedaan.....	140
Y. PEMBERIAN HAK ATAS IMBALAN NONKAS	140
1. Pengaturan Sesuai PSAK.....	140
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	141
3. Contoh.....	142
4. Summary Perbedaan.....	143

Z. UTANG IMBALAN KEPADA PELANGGAN.....	144
1. Pengaturan Sesuai PSAK	144
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	144
3. Contoh.....	145
4. Summary Perbedaan	146
AA. METODOLOGI ALOKASI.....	146
1. Pengaturan Sesuai PSAK	146
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	148
3. Contoh.....	149
4. Summary Perbedaan.....	151
AB. MENGALOKASIKAN DISKON.....	151
1. Pengaturan Sesuai PSAK	151
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	152
3. Contoh.....	153
4. Summary Perbedaan	156
AC. ALOKASI IMBALAN VARIABEL	156
1. Pengaturan Sesuai PSAK	156
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	158
3. Contoh.....	158
4. Summary Perbedaan.....	162

DAFTAR ISI

PANDUAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMPLEMENTASI PSAK 73 "Sewa"	5
A. IDENTIFIKASI SEWA	5
1. Pengaturan Sesuai PSAK	5
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	5
3. Dampak Penerapan Dan Contoh	6
a. Dampak Penerapan.....	6
b. Contoh.....	6
B. SAAT TERUTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 4(2) dan PASAL 23.....	6
1. Pengaturan Sesuai PSAK	6
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	7
3. Dampak Penerapan	8
C. PEMISAHAN KOMPONEN KONTRAK – PENYEWA	9
1. Pengaturan Sesuai PSAK	9
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	9
3. Dampak Penerapan	10
D. KOREKSI FISKAL UNTUK TUJUAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.....	11
1. Penyewa (Lessee): Koreksi Fiskal atas Beban Penyusutan dan Penurunan Nilai.....	11
a. Pengaturan Sesuai PSAK.....	11
b. Pengaturan Sesuai Perpajakan	11
c. Dampak Penerapan.....	12
2. Penyewa (Lessee) : Koreksi Fiskal atas Pembayaran Sewa	12
a. Pengaturan Sesuai PSAK.....	12
b. Pengaturan Sesuai Perpajakan	12
c. Dampak Penerapan Dan Contoh.....	13
1) Dampak Penerapan	13
2) Contoh	13
3. Khusus Pesewa (Lessor) Pabrik atau Diler	15
a. Pengaturan Sesuai PSAK.....	15
b. Pengaturan Sesuai Perpajakan	15
c. Dampak Penerapan Dan Contoh.....	15
1) Dampak Penerapan	15
2) Contoh	16
4. Pesewa (Lessor): Rekonsiliasi Penghasilan.....	18
a. Pengaturan Sesuai PSAK.....	18
b. Pengaturan Sesuai Perpajakan	18
c. Dampak Penerapan Dan Contoh.....	19
1) Dampak Penerapan	19
2) Contoh	19
5. Penyewa (Lessee): Transaksi Sale and Lease Back	22
a. Pengaturan Sesuai PSAK.....	22
b. Pengaturan Sesuai Perpajakan	23
c. Dampak Penerapan Dan Contoh.....	24
1) Dampak Penerapan	24
2) Contoh	24
E. DAMPAK PSAK 73 TERHADAP PERATURAN PAJAK LAINNYA: PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN	26
1. Pengaturan Sesuai PSAK	26
2. Pengaturan Sesuai Perpajakan	26
3. Dampak Penerapan	27